



## PUTUSAN

Nomor 199/PDT/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Desak Putu Eka Wahyuni**, Perempuan, tempat, tanggal lahir Bangli, 14-04-1984, Agama Hindu, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Jalan. Raya Padang Luwih Gang Prima, Blok A Nomor. 3A, Banjar Celuk, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. I Wayan Suardika, SH., dan 2. I Wayan Ambon Antara, S.H., Para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gandewa beralamat di Jalan. Ir. Soekarno Banjar. Puseh, Desa Pejeng kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 861/ Daf/2023 tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding semula Tergugat**;

### LAWAN

**I Gede Hendrawan**, laki-laki, tempat, tanggal lahir Badung, 07 Januari 1981, Agama Hindu, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Kayu Aya Nomor 16A, Banjar Basangkasa, Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. **GEDE INDRIA, SH., MH.**, 2. **I KETUT JAYA, SH.**, dan 3. **SUNDARI MEGARINI, SH.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **GEDE INDRIA &**

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Partners**, berkantor Jalan Gatot Subroto Tengah IV-A, Blok Kenari VIII Nomor 16 Denpasar (80231), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 636/Daf/2023, tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 199/PDT/2023/PT DPS, tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 199/PDT/2023/PT DPS, tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/PDT/2023/PT DPS, tanggal 7 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2023 beserta surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **putus karena perceraian** ;
3. Menyatakan hukum bahwa hak untuk mengasuh, mendidik dan

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*



membesarkan anak yang bernama:

1. **Ni Putu Devika Calya Hendra**
2. **Ni Made Devina Calya Hendra**
3. **Ni Nyoman Devira Calya Hendra**

diberikan kepada Penggugat sebagai ayahnya, sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikap dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tanggal 21 Agustus 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2023 ;

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2023;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada tertanggal 4 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2023;

Membaca Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 30 Agustus 2023, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 September 2023 dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding DESAK PUTU EKA WAHYUNI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 7 Agustus 2023;
3. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Tergugat / Pembanding Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN. Dps., tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN. Dps tanggal 7 Agustus 2023, Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat serta surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majellis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana uraian pertimbangan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari alasan-alasan yang mendasari kesimpulan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal-hal baru sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan pertimbangan -

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*



pertimbangan, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023, patut dan layak untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan – ketentuan dalam R.Bg. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Penijauan Kembali secara Elektronik, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*



224/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami: I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DEDEH SURYANTI,SH.,M.H., dan TITO SUHUD,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara Elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalaui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

DEDEH SURYANTI, S.H., MH.

I MADE SURAATMAJA,S.H., M.H.

t t d.

TITO SUHUD, S.H., MH.

Panitera Pengganti

t t d.

I Ketut Arnawa,S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.



Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00

Jumlah.....Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Nomor 199/PDT/2023/PT DPS.*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)